

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mempromosikan transaksi yang adil atau aktivitas perdagangan saat menyampaikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan di lingkungan publik. Misalnya, dalam hal penggunaan suatu produk, seperti kosmetik atau produk kecantikan, pemerintah memerlukan pernyataan yang menyeluruh dari pelaku usaha mengenai informasi tentang produk tersebut, terutama terkait dengan keamanan atau kesehatan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pasar produk kosmetik, para pelaku bisnis dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen. Alhasil, mereka yang membuat kosmetik secara ilegal atau tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ingin mendapat uang lebih banyak.

Konsumen terus menggunakan kosmetik tanpa izin edar, terutama di kalangan remaja, karena mereka tidak menyadari implikasi negatifnya. Ada berbagai kosmetik yang tersedia di pasaran pada periode perdagangan bebas ini, semuanya dengan nama, harga, dan karakteristik yang bervariasi. Karena adanya pedagang bebas, banyak pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat atau memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar distribusi publik.

Karena ilegal atau belum terdaftar di BPOM, kosmetik yang dibeli dengan

harga murah jauh di bawah harga pasar. Ini mengacu pada barang manufaktur yang disiapkan untuk dijual dan memiliki izin untuk dijual. Namun demikian dalam penelitian tentang barang kosmetik yang berbahaya bagi konsumen ini, apabila terdapat ketidaktahuan pelanggan terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari kosmetik yang komponennya tidak jelas dalam produk tersebut, hal ini dapat dijadikan pembenaran bagi mereka yang tetap menggunakan kosmetik tersebut. Salah satu alasan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM masih beredar adalah karena konsumen biasanya tidak hati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli. Pasar tradisional, warung kecil, dan beberapa pengecer online yang sedang berkembang semuanya dapat digunakan untuk mendistribusikan kosmetik. Karena toko-toko ini dianggap lebih masuk akal dan lebih murah dari pada toko kosmetik ternama, pelanggan harus berhati-hati saat membeli di sana.

Ahmad Miru menyatakan hal tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, izin edar dari pemerintah sampai yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah.¹ Kosmetika yang tidak didaftarkan biasanya mengandung bahan berbahaya, menurut Badan POM, yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan biasa. Makanya, Badan POM melarang peredaran kosmetik tersebut. Barang kecantikan tidak terdaftardengan Badan POM. Pada dasarnya, ini terdiri dari asam rhodamin, hidrokuinon, merkuri, dan asam retinoat. Penggunaan bahan-bahan tersebut sudah dilarang oleh BPOM sendiri. Saat digunakan dalam aplikasi

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1.

kosmetik, bahan kimia hydroquinone berfungsi sebagai pemutih dan pencerah kulit.

Saat terkena *hydroquinone*, senyawa ini biasanya menghasilkan iritasi kulit, kemerahan, dan rasa terbakar. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebut juga UUPK, dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik di bidang hukum Perdata (Perdata) maupun Hukum Publik, secara kualitatif menentukan ukurannya agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum (Hukum Pidana dan Hukum Tata Usaha Negara). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal juga dengan UUPK mengatur tentang interaksi antara konsumen dan pelaku di Indonesia. Frasa “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum”, yang termaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK dimaksudkan untuk memberikan Konsumen harus memiliki kepastian hukum tentang tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan dirinya dan pelaku usaha². Peraturan UUPK harus praktis diterapkan agar konsumen dan pelaku usaha mendapatkan keadilan, dan negara berkepentingan agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Inilah yang dimaksud dengan “kepastian hukum”.³

Keikutsertaan berbagai pakar hukum bertujuan untuk memperjelas bahwa kajian Hukum Ekonomi mencakup Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hukum ekonomi adalah aturan hukum

² Ahmad Miru dan Sutraman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet-11*, Depok; Rajawali Pers PT Granfindo Persada, hal. 1.

³ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, hal. 27

administrasi yang berlaku di seluruh negara dan membatasi hak-hak pribadi yang didirikan atau dijamin oleh hukum perdata.⁴ Ketentuan semacam ini merupakan ketentuan administratif di bidang ekonomi, yang kemudian dikategorikan dalam judul *Droit Economique*. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hingga hidrokuinon.

Zat Berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik dengan demikian didefinisikan sebagai bahan kimia medis yang penggunaannya dalam bahan baku produksi kosmetik dilarang karena dapat membahayakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan senyawa farmasi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan pembuatan kosmetik dilarang.⁵ Badan POM akan berupaya melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Badan POM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran sebagai bagian dari upaya peningkatan perlindungan dan pengawasan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hal. 2

⁵ <https://gayasehatku.com/amankah-penggunaan-krim-pemutih-hn-untuk-wajah/>, diakses November 8, 2022 pukul 16:25 WIB

Badan Penerbitan Media Massa secara Berkala atau Pers atau media cetak Badan POM dalam pembahasannya mengenai fakta-fakta manfaat krim HN pada Desember tahun 2020 mengungkapkan bahwa krim merk HN menjadi salah satu produk yang disita Badan POM. Penyebabnya adalah bahan kimia berbahaya merkuri yang terdapat pada kosmetik HN untuk krim malam dan pagi yang sering digunakan sebagai pencerah namun tidak memiliki izin edar.⁶

Alasan peneliti mengambil isu hukum tersebut yakni, kosmetik yang dilarang atau tidak memiliki izin edar Badan POM sangat buruk bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang mengalami efek samping dari pemakaian krim HN mulai dari adanya kandungan berbahaya, tidak tercantum komposisi, hingga tidak terdaftar di Badan POM. Tingginya kandungan metanol dalam krim wajah bisa membuat kulit rentan mengalami iritasi, sedangkan kalangan remaja mayoritas, ada atau tidaknya persetujuan dari Badan POM, mereka kurang memperhatikan kosmetik yang mereka gunakan. Saat membeli kosmetik, konsumen harus sangat berhati-hati untuk mencegah efek negatif pada kesehatan tubuh terutama pada kulit. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Periindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) Yang Tidak Terdaftar BPOM”**.

⁶ <https://hotelier.id/hn-skincare-apakah-aman-dan-bpom/>, diakses pada tanggal 23 November jam 2022, pukul 21:04 WIB

1.2 Permasalahan

- 1 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas beredarnya Skincare HN yang mengandung merkuri?
- 2 Bagaimana peran Badan POM dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran Skincare HN yang mengandung merkuri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut;

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penulisan Skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, meliputi;

- a. Memenuhi persyaratan Kurikulum Fakultas Hukum dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai syarat akademik yang mendasar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
- b. Sebagai cara untuk mengintegrasikan pengetahuan berbasis teori dan keahlian hukum yang dipelajari dari perkuliahan dengan praktik sosial sehari-hari;
- c. Memperoleh pengetahuan dan menawarkan saran yang akan bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum, dan almamaternya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan Skripsi ini meliputi;

- d. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya Skincare HN yang mengandung merkuri.
- e. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Badan POM dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk HN Skincare yang mengandung merkuri.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis khususnya di dalam hukum perlindungan konsumen terhadap beredarnya skincare yang mengandung bahan merkuri berbahaya.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memajukan teori hukum dan pemahaman medis, khususnya di bidang perlindungan konsumen dari penjualan produk perawatan kulit yang mengandung merkuri berbahaya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Tujuan dari temuan penelitian ini adalah agar para peneliti dapat menginformasikan kepada masyarakat dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana melindungi konsumen dari peredaran produk perawatan kulit berbahaya yang mengandung merkuri.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Ada berbagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain metode perundang-undangan, metode kasus, dan metode konseptual.⁷ Pendekatan-pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk mendapat informasi tentang berbagai aspek dari topik yang diteliti. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Kedua, Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan meneliti kasus-kasus relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan akibat hukum yang berkepanjangan. Kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di negara lain..

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, Hal 132.

Ketiga, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menyimpang jauh dari ide-ide yang dihasilkan ilmu hukum. Menemukan konsepsi yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan unsur-unsur hukum lainnya yang berkaitan dengan situasi hukum adalah tujuannya.⁸ Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti.

1.5.2 Jenis Penelitian

Menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum melalui pendekatan ini akan membantu menyelesaikan sengketa hukum yang ada.⁹ Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah Teori hukum normatif. Kajian yuridis normatif melibatkan melihat standar hukum formal seperti peraturan perundang-undangan serta literatur dengan ide-ide teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan ada tiga jenis, antara lain;

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok adalah bahan hukum yang berwibawa, atau telah berdiri. Undang-undang, dokumen resmi atau risalah yang digunakan dalam perumusan undang-undang, dan putusan pengadilan berfungsi sebagai

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985 hal 96.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 33.

sumber utama informasi hukum¹⁰. Dalam penyusunan skripsi ini sumber data primer yang digunakan, meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika;
- d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Informasi hukum yang diterima melalui sumber selain arsip hukum disebut sebagai informasi hukum sekunder. Kamus, buku, jurnal, berbagai catatan, dan keputusan pengadilan adalah contoh sumber yang memberikan informasi tentang hukum dalam konteks ini. Buku-buku hukum yang relevan dengan topik hukum yang sedang dikaji menjadi sumber hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dan primer didukung oleh bahan hukum tersier, yang memberikan panduan dan penjelasan. Buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, dan budaya adalah contoh sumber hukum tersier, begitu pula makalah penelitian dan jurnal yang digunakan untuk melengkapi atau mendukung temuan penelitian.

¹⁰ *Ibid.*, hal 141.

1. 5.4 Teknik Pengambilan Data

Penulis penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data untuk studi kepustakaan mereka, strategi untuk mengumpulkan informasi berdasarkan sumber pustaka. Bahan hukum berdasarkan permasalahan yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan sesuai dengan tema masalah yang akan diteliti secara mendalam.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dari segi bahan hukum, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tampak lebih sistematis tertulis. Penalaran deduktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum ke masalah khusus yang dihadapi, digunakan untuk mengolah bahan untuk menanggapi masalah yang telah dikemukakan.¹¹

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet II, Malang, BayumediaPublishing, hal 393.

